### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seiring perkembangan pembangunan di bidang ekonomi, diperlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam penyaluran dana masyarakat tentu tidak lepas dari peran lembaga keuangan perbankan. Dengan semakin cepatnya perputaran uang atau modal pada suatu negara dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut. Perlu dikemukakan bahwa untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil atau bahkan untuk melahirkan tingkat perekonomian yang semakin hari semakin berkembang dan meningkat, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara yang dalam hal ini pemerintah adalah dengan menjaga arus perputaran uang dalam masyarakat.

Dalam rangka menjaga arus perputaran uang dalam masyarakat, pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, efektif, dan efisien dalam rangka melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya sehingga kestabilan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan tersebut dapat tercapai.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kristian dan Yogi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan Kesatu, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2

 $<sup>^{1}</sup>$ 3*Ibid* 

Lembaga keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bank. Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>4</sup>

Bank merupakan bagian dari *Financial intermediary*, yaitu lembaga keuangan yang menjadi perantara antar pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Lembaga perbankan mempunyai peran untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana, yaitu sebagai fungsi *financial intermediary* seperti yang telah dikemukakan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta 2001, hlm.4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hermansyah, Op.cit., hlm 43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 77.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank umum yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) ada yang dimiliki negara dan swasta. Bank Umum milik negara tersebut adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank umum berbentuk PT yang dimiliki swasta terdiri atas bank swasta nasional dan swasta asing. Bank swasta nasional tersebut misalnya Bank Central Asia (BCA), Lippo Bank, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia (BII). Bank umum swasta asing misalnya First National City Bank (Citibank). Bank.of America, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank, dan Bank of Tokyo.

Bank Umum yang berbentuk koperasi, misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Umum Koperasi Kahoeripan, dan Bank Umum Koperasi Jawa Barat. Selain itu terdapat pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah (khusus untuk milik pemerintah daerah), Koperasi, dan PerseroanTerbatas (PT).

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Perbankan adalah penyediaan dana. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya dalam bentuk kredit namun dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> http://www.artikelsiana.com/2014/09/Fungsi-Bank-Tugas-Bank-Jenis-Bank.html diakses pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 pukul 17.53 Wib

syariah. Penyaluran dana dalam bentuk kreditlah yang mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.<sup>8</sup>

Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha atau nasabah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat dengan cara pengelolaan manajemen resiko yang sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang belum optimal, pelaksanaan *law enforcement* pengawasan pengawasan yang belum efektif dan masih lemahnya pengawasan terkonsolidasi. 10

Peranan kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memaksakan memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi hasrat dan citacitanya guna peningkatan daya guna suatu barang atau jasa. Selain itu berperan dalam pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-

.

<sup>8 &</sup>lt;a href="http://www.kajianpustaka.com/2013/02/pengertian-unsur-dan-fungsi-kredit.html?m-1">http://www.kajianpustaka.com/2013/02/pengertian-unsur-dan-fungsi-kredit.html?m-1</a> diakses pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 pukul 18.52 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan ketiga, Prenada Media, Jakarta hlm.1

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso,  $Bank\ dan\ Lembaga\ Keuangan\ Lain,$  Cetakan keempat, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 28

jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Kredibilitas dalam manajemen operasionalnya terbilang mumpuni dan tak usah diragukan lagi. Bank ini menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Salah satu kegiatan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya tersebut, ternyata Bank BRI memiliki permasalahan berkenaan dengan pengelolaan kredit bermasalah yang nasabahnya merupakan perusahaan leasing kendaraan bermotor PT. Natar Perdana Abadi. Saat itu PT. Natar Perdana Abadi mengajukan restrukturisasi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung. Dalam pengajuan restruktrurisasi tersebut pejabat Bank melakukan itikad tidak baik dalam penanganan kredit bermasalah.

Hal tersebut terjadi pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung. Semula pembayaran angsuran kredit berjalan dengan lancar sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008 PT. Natar Perdana Abadi mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi kredit macet yang merupakan bagian dari kredit bermasalah. PT. Natar Perdana Abadi kemudian mengajukan restrukturisasi hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung, namun pihak *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung menolak restrukturisasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid

hutang tersebut. Alasan penolakan tersebut, berdasarkan analisis *Account Officer* (AO) akan merugikan pihak Bank, dan berdasarkan alasan pribadi AO dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai *Account Officer* (AO) terbaik Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Wilayah Sumatera.

Restrukturisasi hutang merupakan salah satu penyelesaian dari kredit bermasalah. Dalam penanganan restrukturasi hutang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur adminstratif yang ditentukan dalam regulasi internal PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.. Dalam praktiknya Account Officer (AO) dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung memerintahkan PT. Natar Perdana Abadi menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair sehingga dokumen kelengkapan untuk restrukturisasi diduplikasi dan sebagian dari dokumen tersebut menggunakan foto debitur yang palsu. Pada mulanya PT. Natar Perdana Abadi menolaknya, namun akhirnya menyetujui rekomendasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung. Sampai pada akhirnya muncul kasus penanganan restrukturisasi hutang dalam penyelesaian kredit bermasalah, yang berakhir di pengadilan sebagaimana yang termaktub dalam putusan Mahkamah Agung No. 438/Pid.Sus/2013/PN.TK.. dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa yang paling bertanggungjawab adalah Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sanksi administrasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dengan adanya kasus tersebut, berkaitan dengan penanganan dalam restrukturisasi kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. penulis

bermaksud melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. CABANG TELUK BETUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN".

#### a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu:

- 1. Bagaimanakah penanganan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan?
- 2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung dihubungkan dengan Hukum Perbankan?

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk memahami dan mengkaji penanganan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan.
- Untuk memahami dan mengkaji penyelesaian kredit bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dihubungkan dengan Hukum Perbankan.

### C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Manfaat penelitian tersebut dapat berupa manfaat teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

# 1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan oleh pembaca dalam memperdalam kajian dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya dalam permasalahan mengenai proses penyaluran kredit yang baik di Bank Rakyat Indonesia.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait, yakni nasabah selaku debitur, pihak bank selaku kreditur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan

# D. Kerangka Pemikiran

pada jangka waktu yang telah disepakati. 12

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Astiko dan Sunardi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hlm.5

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. <sup>13</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

- a. Cerukan (Overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain."

Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat, karena bank wajib mempunyai keyakinan atas itikad dan kemampuan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm 57

- a. Perizinan dan legalitas, hal tersebut karena bank tidak ingin menanggung resiko bila usaha nasabah terhenti karena masalah legal.
- b. Karakter, penampilan dan profesi tidak selalu mencerminkan karakter seseorang yang dalam hal ini adalah nasabah.
- c. Pengalaman dan manajemen, hal ini mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat mengahasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank.
- d. Kemampuan teknis, menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis.
- e. Pemasaran, bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, kegiatannya harus didukung dengan perencanaan yang matang dan wajar.
- f. Sosial, dampak kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu, bisa disukai atau tidak disukai masyarakat.
- g. Keuangan, dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva dan lain-lain.
- h. Agunan, sebenarnya bukan faktor utama yang dijadikan bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada nasabah tertentu, Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek yang

lain seperti yang disebutkan di atas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masa yang akan datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. <sup>14</sup>

Selain pertimbangan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu:

Ayat (1):

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan."

Ayat (2):

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perkreditan secara garis besar, yaitu terdiri dari:

a. Prinsip Kepercayaan, untuk bisa memenuhi unsure ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai criteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sigit Triandru dan Totok Budisantoso, Op. Cit., hlm 114

b. Prinsip kehati-hatian, bahwa dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar).

## c. Prinsip 5-C

- 1) *Character*, watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani
- Capacity, kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya.
- 3) Capital, permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntangan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.
- 4) Condition of economy, suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur.

### d. Prinsip 5-P

- 1) Party, para pihak merupakan merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan, dan sebagainya.
- Purpose, tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan.

- 3) *Payment*, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman untuk membayar kredit.
- 4) *Profitability*, penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya.
- 5) *Protection*, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan.

# e. Prinsip 3-R

- 1) Returns, hasil yang akan diperoleh oleh debitur, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash low, dan sebagainya.
- 2) Repayment, kemampuan bayar dari pihak debitur.
- 3) *Risk bearing ability*, kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

"Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 142.

Mengenai pentingnya prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai ialah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. <sup>16</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 2 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah:

- (1) "Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
  - (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
    - a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
    - b. Menetapkan kebijakan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah
    - c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
    - d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) di atas , dalam Pasal 11 disebutkan:

"Kebijakan Prosedur dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan oleh pengurus Bank (management oversight);
- b. Pendelegasian wewenang;
- c. Pemisahan tugas;
- d. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam kebijakan pemberian kredit, Bank tidak diperkenankan:

1. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, dalam artian harus disertai perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, hlm.18

- Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang saat ini ditetapkan dalam SK DireksiBI No.21/51/KEP/DIR dan SEBI No. 21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988.

Adapun yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Penyebab dari kredit bermasalah salah satunya adalah adanya kesengajaan dan kecurangan yang dilakukan baik dari pihak intern Bank/ Lembaga Keuangan misalnya oleh *Accounting Officer* (AO) maupun dari pihak ketiga, dengan cara memalsukan identitas (KTP palsu) dan atau memakai *copy* KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. 19

Dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) disebutkan bahwa kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi, karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Dapat dikatakan kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan Bank. Jadi meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur, tetapi jika kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak dipenuhi.,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 59.

Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm.2
 www.yahoo.co.id diakses pada hari Selasa pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 15.50 Wib

Bank menganggap bahwa laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh debitur untuk disampaikan kepada Banknya, sebagai salah satu cara mencegah resiko yang akan timbul dari itikad tidak baik dan apabila tidak ada, maka akan timbul kredit yang bermasalah.<sup>20</sup>

Berbagai bentuk yang dapat dicatat sebagai potensi kredit bermasalah:

- a. Tidak memenuhi pembayaran bunga;
- b. Tidak memenuhi pengembalian pokok pinjaman;
- c. Tidak mampu meningkatkan margin deposit;
- d. Tidak mampu melakukan pengikatan barang pinjaman;
- e. Tidak mampu meningkatkan barang agunannya;
- f. Tidak memberikan laporan yang dijanjikan.<sup>21</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012
Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas
penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5
tingkatan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Lancar (Pass)
- b. Perhatian Khusus (Special Mention)
- c. Kurang Lancar (Substandard)
- d. Diragukan ( Doubtful )
- e. Macet (Loss)

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Mahmoedin, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Terkait dengan hal tersebut penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara "temporer" karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dan terkait penyelamatan kredit bermasalah prosedur dalam merestrukturisasi kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP. Selain *restructuring* upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya melalui cara *rescheduling* dan *reconditioning*. <sup>23</sup>

Dalam pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI /2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya terakhir dari bank "the last action" untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan aguan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau

<sup>&</sup>quot;Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dwi Riyadi, "Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Semarang Pemuda", Tesis, Universitas Diponegoro, hllm. 29

dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur  $.^{24}$ 

Terkait sanksi yang diberikan apabila penanganan kredit bermasalah ini tidak sesuai sebagaimana prosedur yang ditetapkan maka dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

" Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

### E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yang menitik beratkan penelitian kepada data kepustakaan dan atau data sekunder.<sup>25</sup> Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14

terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat pada data sekunder yang tersebar dalam bahan hukum primer, skunder, maupun tertier. Hal ini meliputi hukum positif yaitu Undang-Undang Perbankan, PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, buku-buku yang memuat tentang kredit dalam perbankan, jurnal-jurnal ilmiah yang mengupas persoalan kredit bermasalah. Selain menggunakan metode pendekatan empiris dengan melakukan studi lapangan juga berupa wawancara

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan Perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek.26 Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang mengahasilkan beberapa kesimpulan.<sup>27</sup>

### 3. Tahap Penelitian

### A. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memepelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang diteliti dapat berwujud data yang

 <sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, hlm. 64
 Winamo Surakhmanda, Pengantar Penelitian Hukum Alamiah, Ghalia Indonesia, Semarang, 1982, hlm, 24

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau secara langsung dari masyarakat yang meliputi:<sup>28</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>29</sup>
Yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu setiap peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan
penulisan skripsi ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
   Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang
   Perbankan;
- c. PBI Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
- d. PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- e. Peraturan lain yang mengatur tentang Hukum Perbankan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memeberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya yang meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengna masalah hukum perbankan mengenai objek

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ronny Hanitiji, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 24

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Idem*, hlm. 13

yang diteliti yang meliputi: hasil karya ilmiah, artikel, jurnal, media massa, internet, dan lain-lain.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, literatur, makalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan:

#### A. Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen pelengkap kepustakaan terkait.

### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi sedangkan normatif karena penelitian ini dilakukan dengan bertitik-tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Dengan demikian, metode analisis kualitatif normatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka.